



**PEMERINTAHAN KABUPATENEN PESISIR SELATAN**  
**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG**  
**NOMOR : 140/19/Pem-CBY/III/2023**  
**TENTANG**

**EVALUASI PERATURAN NAGARI SAWAH LAWEH PASAR BARU**  
**KECAMATAN BAYANG**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**  
**CAMAT BAYANG,**

Membaca : Surat Wali Nagari No. 141/7 /WN/SWL-PB/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari SAWAH LAWEH PASAR BARU Tahun Anggaran 2023;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
  - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
  - c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

11. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK. /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2023
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasikan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat serta Tunjangan kehormatan Badan

Permusyawaratan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

25 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA(APB) NAGARI SAWAH LAWEH PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari **Sawah Laweh Pasar Baru** Kecamatan Bayang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **Sawah Laweh Pasar Baru**

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah di evaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru  
Pada tanggal : 31 Maret 2023



NIP. 19720506 200212 1 002




**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 31 Maret 2023

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-N)  
SAWAH LAWEH PASAR BARU TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MASRI S, SPd	CAMAT	
2	HUTRIA KEFFEN S.A.P	SEKRETARIS KECAMATAN	
3	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4	YESI RESWITA S.IP	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	
5	DONI ARIADI	STAF KANTOR CAMAT	

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH NAGARI SAWAH LAWEH PASARBARU  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	3	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.478.277.535,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.478.277.535,00</b>	
5.	BELANJA		
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	558.354.693,63	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	525.528.661,63	
1.1.01	Belanja Pegawai	51.600.000,00	ADD
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.02	Belanja Pegawai	343.800.000,00	ADD
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	343.800.000,00	ADD
1.1.03	Belanja Pegawai	3.856.680,00	ADD
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	25.071.981,63	ADD, DLL, PBH
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	25.071.981,63	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	Belanja Pegawai	68.700.000,00	ADD
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.500.000,00	ADD
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.000.000,00	DDS
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.08	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
1.2.	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>13.000.000,00</b>	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.000.000,00	PBH
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.01	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.3.	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>11.526.032,00</b>	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	11.226.032,00	DDS
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa	4.157.500,00	
1.3.03	Belanja Modal	7.068.532,00	
1.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	200.000,00	DDS

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	3	4	5
1.3.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.3.05	5.2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	100.000,00	DDS
1.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.300.000,00	
1.4.02	5.2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, retribusi desa Non R eguler)	3.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.10	5.2. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	5.300.000,00	ADD
1.4.10	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>589.235.000,00</b>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	205.320.000,00	
2.1.01	5.2. Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKATPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	205.320.000,00	DDS
2.1.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	205.320.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	265.055.000,00	
2.2.01	5.2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, K B, dsb)	30.760.000,00	DDS
2.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	30.760.000,00	
2.2.02	5.2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insektif)	117.000.000,00	DDS, PBK
2.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	
2.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	
2.2.04	5.2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.045.000,00	DDS
2.2.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	45.045.000,00	
2.2.08	5.2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	72.250.000,00	DDS
2.2.08	5.3. Belanja Modal	72.250.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.860.000,00	
2.3.14	5.3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	51.860.000,00	DDS
2.3.14	5.3. Belanja Modal	51.860.000,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	42.000.000,00	
2.4.14	5.2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll **)	42.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2. Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.02	5.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>32.145.600,00</b>	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.600.000,00	
3.2.01	5.2. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.600.000,00	DDS
3.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.2.03	5.2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	4	5
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.225.500,00	DDS
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	7.225.500,00	DDS
3.3.05	Belanja Barang dan Jasa	7.225.500,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.320.000,00	DDS
3.4.03	Pembinaan PKK	10.320.000,00	DDS
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
<b>4</b>	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>203.222.000,00</u></b>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	180.782.000,00	DDS
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/pennggilin gan)	119.377.000,00	DDS
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	
4.2.01	Belanja Modal	42.377.000,00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)	40.675.000,00	DDS
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	40.675.000,00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	20.730.000,00	DDS
4.2.05	Belanja Barang dan Jasa	20.730.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.440.000,00	DDS
4.3.02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	22.440.000,00	DDS
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	22.440.000,00	
<b>5</b>	<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>118.800.000,00</u></b>	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.481.757.193,63</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.479.658,63)</b>	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.479.658,63	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>3.479.658,63</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

